

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pedagang menyimpang dari tingkatan maqāshid syariah yaitu masalah dharuriyah yang mencakup hifdh nafsh karena keberadaan pedagang di atas sungai membahayakan bagi pedagang dan pembeli jika alas tempat usaha roboh. Trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki. Jika pejalan kaki tidak memanfaatkan trotoar dengan baik, maka dapat membahayakan jiwa jika ada kendaraan yang melintas. Hifdh mall, bahwa jika para pedagang tidak mematuhi aturan Perda, mereka akan terus terganggu dengan adanya penertiban yang menyebabkan perolehan pendapatan terhambat. Adanya solusi dari pemerintah yaitu relokasi ke tempat khusus pedagang akan memberikan pendapatan mereka lebih meningkat karena tidak ada penertiban lagi. Masalah hajjiyah karena adanya PKL menimbulkan kesan kumuh dan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu ketertiban umum. Masalah tahsiniyat karena adanya PKL menimbulkan adanya gangguan pada estetika dan dapat mengurangi penghargaan seperti adipura.
2. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang para pedagang kaki

lima belum efektif. Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya Perda yaitu faktor masyarakat dalam hal ini adalah pedagang selaku sasaran Perda. Perda tersebut sudah tepat dan baik dalam penanganan fungsi dan kegunaan trotoar untuk pejalan kaki. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif karena pejalan kaki berkurang haknya akibat banyaknya pedagang yang menjamur di trotoar. Dalam penanganan pengalihfungsian sungai, Perda tersebut juga sudah tepat adanya larangan untuk membangun tempat hunian maupun tempat usaha di atas sungai agar tidak terjadi banjir dan menimbulkan pencemaran sungai yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Namun kenyataannya masih belum efektif karena banyak pedagang liar yang berjualan di atas sungai yang dapat menyebabkan bahaya jiwa bagi penjual maupun pembeli.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pendekatan dari Pemerintah Daerah kepada pedagang terkait manfaat (masalah) dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya tentang larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai untuk tempat berdagang agar tercipta suasana wilayah yang bersih.

3. Perlu adanya tempat khusus bagi para pedagang untuk berjualan dengan mendengarkan aspirasi pedagang agar Perda efektif ditegakkan dan aktifitas pedagang tetap bisa dilaksanakan.